



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir , 21 September 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 3, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun 3, Desa 4, Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Agustus 2012 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: pada tanggal 30 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat selama 5 tahun di Desa 4 sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Anak kandung Penggugat dan Tergugat Perempuan berumur 7 tahun;
 - 2) Anak kandung Penggugat dan Tergugat Perempuan berumur 1 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat sering minum minuman keras (minuman beralkohol);
 - 2) Tergugat mempunyai wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli tahun 2017, dimana saat itu tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit Tergugat pergi dari rumah dan sudah tidak kembali lagi ketika itu Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah sering bertemu dengan wanita lain dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 3 tahun, sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Maksum Budi Prasetyo bin Sutap Kusnan) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.BrK tanggal 2 September 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan pada posita poin 5, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 dimana tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit, Tergugat pergi dari rumah dan sejak kepergian itu Penggugat sering mendapat kabar Tergugat bertemu dengan wanita lain, namun pada bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat kembali rukun bersama selama satu bulan, pada bulan Desember

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2021/PA.BrK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat, padahal Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 53/03/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup dan cap pos, kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Maksum Budi Prasetyo, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bernama Meis Manorapon;
- Bahwa saksi mengenal perempuan bernama Meis Manorapon karena masih ada hubungan keluarga dengan paman saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan itu di media sosial facebook akun milik perempuan itu, sebelum saksi diblokir dari pertemanan;
- Bahwa pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat, namun pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun hanya beberapa bulan saja, kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa selama ini Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat meskipun tanpa Tergugat, namun sejak 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat sudah kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih bersama dengan wanita lain;

Saksi 2, **saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Maksum Budi Prasetyo, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bernama Meis Manorapon;
- Bahwa saksi mengenal perempuan bernama Meis Manorapon karena masih ada hubungan keluarga jauh;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada hubungan dengan wanita lain dari cerita keluarga;
- Bahwa pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun hanya beberapa bulan saja, kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa selama ini Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat meskipun tanpa Tergugat, namun sejak 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat sudah kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih bersama dengan wanita lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan sejak tahun 2017 Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sejak bulan Desember 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak hidup layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain bernama Meis Manorapon. Meskipun hanya saksi pertama yang melihat langsung Tergugat bersama dengan wanita lain sedangkan saksi pertama mengetahui dari cerita keluarga karena wanita selingkuhan Tergugat masih merupakan keluarga jauh. Oleh karena itu, dengan kesesuaian antara keterangan kedua saksi dengan alasan/dalil Penggugat tersebut di atas dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dinyatakan terbukti Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sebagaimana keterangan para saksi bahkan ketiak itu Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua, dan ada upaya keluarga khususnya keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih bersama dengan wanita lain, maka telah cukup menjadi bukti bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain bernama Meis Manorapon;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua hingga sekarang;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih bersama dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada suami istri untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam surat Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dibutuhkan peran masing-masing suami dan istri, namun apabila salah satu pihak dalam hal ini Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga telah menyakiti istrinya telah berhubungan dengan perempuan lain sebagaimana dalam fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil dan lebih memilih bersama dengan wanita lain, hingga sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada perbaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pisah tempat tinggal tersebut mengindikasikan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang enggan kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat meskipun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan majelis pada setiap persidangan, tidak berhasil, dan ketidakberhasilan itu merupakan pertanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat lagi kembali rukun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian, terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka Majelis Hakim menilai adil dan bijaksana jika gugatan Penggugat dikabulkan karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah oleh Royana Latif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Dra. Lusiyan Suleman. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Royana Latif, S.H.I.

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Lusiyan Suleman.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 515.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)